PERAN ORANG TUA DALAM PENGIMPLEMENTASIAN HAK-HAK ANAK DAN KEBIJAKAN PENANGANAN ANAK BERMASALAH (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif)

OLEH:

PAULUS HADISUPRAPTO

Makalah disumbangkan untuk
LOKAKARYA NASIONAL PERLINDUNGAN ANAK DALAM MASYARAKAT
SERTA PELAKSANAANNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
yang diselenggarakan atas kerjasama
(ayasan Pra Yuwana, Yayasan Lembaga Perlindungan Anak dan Pusat
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia,
Jakarta, 12 Juni 1995

PERAN ORANG TUA DALAM PENGIMPLEMENTASIAN HAK-HAK ANAK dan KEBIJAKAN PENANGANAN ANAK BERMASALAH *) (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif)

Oleh : Paulus Hadisuprapto **)

I. Pendahuluan

Sajian segenggam ini disusun dalam rangka ikut mem berikan sumbang-saran Lokakarya Nasional tentang "Perlindungan Anak dalam Hasyarakat serta Pelaksanaannya da lam Sistem Peradilan Pidana" yang diselenggarakan atas kerjasama Yayasan Pra Yuwana, Yayasan Lembaga Perlindungan Anak dan Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI pada tanggal 12 Juni 1995 di Jakarta.

Sajian segenggam ini berupaya untuk menyajikan pokok bahasan sekitar peran orang tua dalam upaya pengimplementasian hak-hak anak dan penanganan anak bermasalah ditinjau dari aspek perundang undangan yang berlaku.

Adalah merupakan hal yang menarik untuk diperhatikan bagaimana suatu proses perubahan sosial yang tengah terjadi ikut berpengaruh terhadap pola-pola hubungan ke luarga beserta lembaga-lembaga pendukungnya serta tata nilai kekeluargaan di masyarakat. Pola-pola hubungan ke luarga yang sebelumnya telah mapan (established) terpak sa mengalami pemudaran sebagai akibat adanya pola-pola

^{*)} Makalah diperuntukkan bagi Lokakarya Nasional Perlindu dungan Anak dalam Masyarakat serta Pelaksanaannya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, tanggal 12 Juni 1995 di Jakarta.

^{**)} Penyaji adalah Pengasuh Mata Kuliah Kriminologi dan Hukum Pidana Anak di Fakultas Hukum UNDIP, Semarang

dan tata nilai kekeluargaan "baru" yang timbul sebagai akibat adanya perubahan sosial tadi.

Kemajuan IPTEK dan gerakan-gerakan sosial (social-streams) baru, sering harus bertemu muka tanpa saling menggamit dengan tata nilai kekeluargaan lama yang sudah mapan. Mereka saling bersaing untuk mempengaruhi ma syarakat, saling berebut tempat di hati masyarakatnya, dan bila keduanya sama-sama kuat pengaruhnya, maka situasi disorganisasi sosial lah yang muncul di permukaan Kalau ini yang terjadi, maka biasanya akan diikuti dengan berbagai masalah sosial yang lain, seperti peningkatan angka perceraian, kenakalan anak/remaja dan sebagainya.

Yang menarik untuk diperhatikan dalam kaitan ini. ialah bahwa dalam pembicaraan tentang Hak-hak Anak Implementasinya, PBB melalui Resolusinya No. 44/25 ter-5 Desember 1989 tentang Convention the Rights of the Child, menyatakan dengan tegas bahwa implementasi resolusi tersebut (hak-hak anak) ini pertama tama yang diserahi tangggungjawab adalah orang tua. Ini berarti, Badan Dunia itu masih tetap beranggapan bahwa anak yang berada dalam asuhan dan bimbingan orang (yang baik) akan lebih memperoleh jaminan akan perlindu ngan hak-haknya, ketimbang anak yang tidak berada dalam asuhan dan bimbingan orang tuanya.

Uraian di sekitar masalah itulah yang ingin dikete ngahkan dalam sajian segenggam ini, mudah-mudahan sajian ini ada manfaatnya sebagai bahan renungan para pemer hati perlindungan hak-hak anak di masyarakat pada umumnya dan anak-anak bermasalah pada khususnya.

II. Etos Moral bagi Anak.

"Cara suatu masyarakat memperlakukan anak, tidak hanya mencerminkan kualitas rasa iba, hasrat untuk melindungi dan memperhatikan anak, namun juga mencerminkan kepeka-annya akan rasa keadilan, komitmentnya pada masa depan dan peranan penting anak sebagai generasi penerus bang-sanya." (Javier Perez de Cuellar, 1987)

Kutipan ini sengaja dikedepankan untuk menjadi renungan awal dan "kaca brenggala", dalam arti sampai seberapa jauh kepekaan kita akan rasa keadilan, dan komit ment kita pada masa depan dan pentingnya peranan anak sebagai generasi penerus bangsa. "Anak Polah Bapa Kepra dah" demikian ungkapan adiluhung yang dimiliki bangsa kita yang terkenal "lembah manah", "sabar dan tawakal" menghadapi masalah anak.

Perhatian terhadap anak di suatu masyarakat atau bangsa itu paling mudah dapat dilihat dari berbagai pro duk peraturan perundangan yang menyangkut perlindungan hak-hak anak, dan manakala penelusuran tentang berbagai peraturan perundang-undangan itu menghasilkan kesimpulan bahwa di suatu masyarakat telah memiliki perangkat peraturan perundangan yang memadai, maka perhatian selanjutnya perlu diarahkan pada pencarian informasi tentang penegakan peraturan perundangan itu dalam konteks perlindungan hak-hak di masyarakat.

Dalam pembicaraan yang disebut terakhir, masalahnya lalu tidak sesederhana seperti yang diungkapkan ter dahulu, oleh karena kajiannya lalu meliput cakupan yang cukup luas dan bahkan mungkin kompleksitasnya tinggi. Oleh karena dalam konteks penegakan peraturan perundang an tentang perlindungan anak pada khususnya, terkait di dalamnya masalah Politik Sosial dan Politik Kesejahtera an Anak yang berlaku atau diberlakukan di suatu masyara kat atau negara pada satu pihak dan kondisi sosiokultur al masyarakat di mana peraturan itu berada pada lain pihak. Uraian ini akan lebih menampakkan rinciannya di ba gian belakang paparan ini. (Lihat uraian Beijing Rules)

Konvensi Hak Anak 1989

Direktur Eksekutif UNICEF dalam rangka menyambut kehadiran Konvensi Hak Anak 1989, menyatakan bahwa Konvensi ini dapat dipandang sebagai dasar pijakan Etos Moral bagi Anak.

Konvensi Hak Anak 1989 (Convention of the Rights of the Child) untuk selanjutnya sebut saja Konvensi, di sepakati dalam sidang Majelis Umum PBB ke 44 dan kemudi an dituangkan dalam Resolusi PBB No.44/25 tanggal 5 Desember 1989. Konvensi ini tidak dapat dilepaskan dengan berbagai usaha masyarakat internasional sebelumnya di bidang anak, mulai dari Deklarasi PBB tentang Hak-hak Anak 1959 dan Deklarasi PBB tentang Tahun Anak Internasional.

Secara ringkas Konvensi ini mengandung misi (a) pe negasan hak-hak anak; (b) perlindungan anak oleh negara (c) peranserta berbagai pihak (masyarakat/negara/swasta) dalam menjamin penghormatan hak-hak anak. Dari segi struktur Konvensi ini terdiri dari tiga bagian, yakni : (a) Preambule; (b) Substansi; dan (c) Mekanisme Penerap annya. Keseluruhan terdiri dari 54 pasal terkelompokkan menjadi tiga bagian. Bagian I terdiri dari 41 pasal; Bagian II terdiri dari 4 pasal dan Bagian III terdiri dari 9 pasal. Untuk selanjutnya dalam sajian ini hanya di ketengahkan beberapa ketentuan yang dipandang erat berkaitan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan, yaitu tentang Hak-hak Anak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak.

Dalam Preambule ditemukan pokok-pokok pikiran yang mengetengahkan antara lain (a) pengakuan bahwa anak demi perkembangan jiwanya yang penuh dan harmonis, harus tumbuh kembang dalam lingkungan keluarga, dalam suasana bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian; (b) Sebagai mana ketentuan dari Deklarasi Hak-hak Anak, anak dengan berbagai alasan kekurangmatangan fisik dan mentalnya membutuhkan perhatian dan penjagaan khusus, termasuk ke butuhan akan perlindungan hukum baik sebelum atau sesudah kelahirannya; dan (c) Dengan tidak mengabaikan pentingnya peranan nilai-nilai tradisi dan kultural dari setiap bangsa, sejauh menyangkut perlindungan dan perkembangan harmonis anak.

Pasal 1 Konvensi, Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali hukum nasional menentukan usia sendiri. Pasal 3 Konvensi menyatakan bahwa semua tindakan yang ditujukan pada anak harus mempertimbangkan seluruh kepentingan anak. Negara harus memperha tikan dan bila perlu mengambil langkah-langkah bila ter nyata orang tua atau pihak lain yang diserahi tanggungjawab gagal melakukan peranannya sebagai penjaga kepentingan anak. Pasal 5 Konvensi menyatakan bahwa negara harus menghormati hak-hak dan tanggungjawab orang dan keluarganya yang lain (extended family) untuk menja ga anak sesuai dengan kemampuannya. Pasal 19 Konvensi, Negara harus melalukan langkah-langkah yang berupa anta ra lain, penyusunan program-program di bidang peraturan perundang-undangan, administratif, pendidikan dan sosial guna melindungi anak dari semua tindakan yang berupa kekerasan baik secara fisik maupun mental, penyalahguna an, penelantaran, eksploitasi (termasuk penyalahgunaan seksual), oleh orang tua atau pihak lain yang diserahi tanggungjawab. Negara harus pula menyusun kebijakan-kebijakan sosial yang pada akhirnya mampu mencegah terjadinya tindak kekerasan oranag tua baik secara fisik mau pun mental terhadap anak dan pembinaan terhadap korban kekerasan fisik dan mental itu. Pasal 27 Konvensi, setiap anak memiliki hak menikmati kehidupan sesuai ngan perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan kemasyarakatannya. Orang tua bertanggungjawab bahwa anak telah memiliki standard kehidupannya sesuai dengan ketentuan di atas.

Beijing Rules (Resolusi PBB No. 40/43)

Kalau di atas dikemukakan ketentuan-ketentuan yang merupakan perwujudan atensi masyarakat internasional da lam kaitannya dengan kesejahteraan anak pada umumnya, maka dalam sajian berikut ini ingin diketengahkan keten tuan internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak bermasalah (khususnya yang berperilaku de-

linkuen atau kejahatan). Ketentuan internasional yang mengatur tentang azas-azas dan prinsip-prinsip dasar pe nyelenggaraan Peradilan Anak itu tertuang dalam Resolusi PBB No. 40/43, "UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice" (SMR-JJ) atau sering lebih terkenal dengan Beijing Rules. Disebut demikian, karena penyusunan draftnya berlangsung dalam suatu pertemuan persiapan antar regional pada tanggal 14-18 Mei 1984 di Beijing. Draft itu kemudian memperoleh legitima si keberlakuannya dan dituangkan dalam Resolusi PBB No. 40/43 dalam Konggres PBB ke VII di Milan, pada tanggal 29 November 1985. (Barda Nawawi, 1989 : 5)

Resolusi ini terdiri atas enam bagian, yakni (a) Azas Dasar; (b) Penyidikan dan Penuntutan; (c) Ajudikasi dan Disposisi; (d) Pembinaan Luar Lembaga; (e) Pembinaan dalam Lembaga dan (f) Perencanaan, penelitian, penyusunan Kebijakan dan Evaluasi.

Kaidah I.1 dan I.2 menekankan pentingnya kebijakan sosial yang konstruktif suatu Negara, sehingga anak ter hindar dari kenakalan dan kejahatan. Kaidah I.4 menekan kan azas bahwa Peradilan Anak merupakan bagian integral dari Keadilan Sosial. Kaidah 2.2, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Juvenile Offender ialah seorang anak/pe muda yang dipersalahkan telah melakukan atau didapati telah melakukan kejahatan. Mengenai batasan umur rahkan pada hukum nasional dan kondisi sosiokultural negara anggota, namun yang penting dalam hal ini perlunya dirumuskan batasan umur pertanggungjawaban pidana. Batasan umur ini tidak boleh ditentukan rendah, apalagi tidak ditentukan sama sekali. batasan umur harus disesuaikan dengan tingkat kematangan kejiwaan anak dalam konteks sosiokultural masyarakat negara anggota. Kaidah 5.1 menentukan bahwa tujuan dari Sistem Peradilan Anak, adalah kesejahteraan anak pemberian jaminan bahwa setiap reaksi terhadap kenakalan/kejahatan, selalu memperhatikan proporsionali tas sesuai situasi lingkungan pelaku dan perbuatannya.

III. Etos Moral bagi Anak di Indonesia

Untuk melihat pengimplementasian Etos Moral bagi Anak di Indonesia, indikator paling mudah dalam kaitan dengan masalah itu ialah sistem perundang-undangan kita yang menyangkut perlindungan Hak-hak anak pada umumnya dan anak bermasalah pada khususnya. Di dalam uraian berikut tidak semua ketentuan perundang-undangan dikemuka kan melainkan hanya diketengahkan beberapa contoh sebagai bahan renungan awal.

Undang-Undang No.4/1978 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang No.4/1979 disahkan pada tanggal 23 Juli 1979 dan dimuat dalam LNRI No.32 tahun 1979. Secara keseluruhan UU ini terdiri atas 5 bab, dan tersusun atas 19 pasal. Adapun bab-bab yang diatur meliputi (a) Bab I tentang Ketentuan Umum (pasal 1); (b) Bab II tentang Hak Anak (pasal 2; 3; 4; 5; 6; 7 dan 8); (c) Bab III tentang Tanggungjawab Orang Tua terhadap Kesejahteraan Anak (pasal 9; dan 10); (d) Bab IV tentang Usahausaha Kesejahteraan Anak (pasal 11; 12; dan 13) dan (e) Bab V tentang Ketentuan Peralihan dan Penutup.

Untuk selanjutnya sesuai dengan pokok bahasan, diketengahkan ketentuan-ketentuan yang dipandang gayut
(relevant) saja. Pertama-tama, tentang pengertian kesejahteraan anak. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata ke
hidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertum
buhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Yang dimaksudkan dengan
Usaha Kesejahteraan Anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.
Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun
dan belum pernah kawin, demikian pasal 1 UU ini.*)

^{*)} Bandingkan dengan pokok pikiran preambule huruf (c) Konvensi Hak Anak 1989 dan Kaidah 2.2 Resolusi PBB No. 40/43, pada mana ketentuan internasional itu masih membe rikan tempat bagi nilai-nilai tradisional dan kultural bangsa atau negara anggota.

Hak Anak, dinyatakan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan
kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam
asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan ke
mampuan dan kehidupan sosialnya. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan
maupun sesudah dilahirkan. Anak juga berhak atas perlin
dungan terhadapa lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. (pasal 2)

Anak yang mengalami masalah kelakuan, diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

Tanggungjawab Orang tua, orang tua adalah yang per tama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahtera an anak baik secara rokhani, jasmani maupun sosial (pasal 9). Ini berarti bahwa orang tua bertanggungjawab da wajib memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkemauan serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila. (penjelasan pasal 9). Orang tua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya sebagaimana termaktub dalam pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembang anak dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anak-anaknya. Dalam hal ini dapat ditunjuk orang atau badan sebagai wali. Pencabutan kuasa asuh ti dak menghapuskan kewajiban orang tua bersangkutan untuk tetap membiayai sesuai dengan kemampuannya, penghidupan pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim. (pasal 10).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Khusus bagi anak bermasalah (dalam perilaku sosial nya) Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengaturnya dalam pasal 45, 46 dan 47 KUHP.

Pasal 45 KUHP menyatakan :

"Dalam hal menuntut orang yang belum cukup umur (minder jarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun hakim dapat memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan ke pada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa dipidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupaka kejahatan atau salah satu pelanggaran pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya menjadi tetap atau menjatuhkan pidana."

Pasal 46 KUHP menyatakan :

- (1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, maka lalu dimasukkan dalam rumah pendidikan negara, supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau dikemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seseorang tertentu atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal untuk menyelenggarakan, pendidikannya, atau dikemudian hari, atas tanggungan pemerintah dengan cara lain dalam ke dua hal di atas paling lama sampai umur 18 tahun.
- (2) Aturan untuk melaksanakan ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan Undang-undang.

Pasal 47 KUHP menyatakan :

- (1) Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimuum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiganya.
- (2) Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (3) Pidana tambahan yang tersebut dalam pasal 10 sub b nomor 1 dan 3 tidak dapat dijatuhkan.

Apabila ditengok sejenak kajian teoritis, pembicaraan tentang sistem hukum pidana pada umumnya demikian juga tentunya sistem hukum pidana anak, di dalamnya harus terkandung ketentuan-ketentuan yang menyangkut Hukum Pidana Substantif (Hukum Pidana Materiil) Hukum Pidana Prosedural (Hukum Acara/Formil) dan Hukum Pelaksanaan Pidana (Hukum Penintensier). Ke tiga unsur itu satu sama lain saling terkait dan saling menunjang dalam gerak operasional sistem peradilan pidana.

Bila kerangka acuan pikir tersebut di atas disepakati maka yang perlu menjadi renungan para pemerhati ma
salah perlindungan hak-hak anak bermasalah (dalam perilakunya) di Indonesia dewasa ini ialah pertanyaan-per
tanyaan berikut (a) apakah ketentuan 3 pasal KUHP terse
but dapat dianggap sebagai cerminan hukum pidana anak
substantif (materiil) ? (b) kalaupun memang demikian la
lu bagaimanakah halnya dengan hukum pidana anak prosedural (hukum acaranya) ? dan (c) bagaimanakah pula halnya dengan hukum pidana penitensier anak ?

Apa yang kini terjadi dalam praktek penanganan delinkuensi anak, tampaknya terkesan hanya melandaskan di ri pada "kesepakatan bersama" antar instansi penegak hu kum, aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Pra Yuwa na. Misalnya Surat Edaran Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 15 Juli 1974 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Sidang Perkara Anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta, dan Juk-lak Penanganan Anak Delinkuen yang dikeluarkan oeh Kapolda Metro Jaya khusus berlaku untuk wilayah hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Mengacu pada seruan Beijing Rules tampaknya apa yang kini dilakukan di negeri ini dalam menangani anak bermasalah, khususnya dalam hal perilaku sosialnya, masih bersifat fragmentaris, terpotong-potong, belum mencerminkan suatu keterpaduan gerak sistemik penanganan anak bermasalah. Untuk itu rasanya sudah saatnya di Indonesia difikirkan kehadiran Undang-undang tentang Pera dilan Anak. "Orok" yang berupa RUU Peradilan Anak rasa-

nya sudah saatnya "disapih" menjadi Undang-undang.

IV. PENUTUP

Untuk mengakhiri uraian segenggam ini perkenankanlah dalam sajian berikut dikemukakan pokok-pokok pem bicaraan dari keseluruhan uraian di atas:

- Implementasi Hak-hak Anak dan penanganan anak bermasalah, merupakan pencerminan kualitas rasa iba dan hasrat untuk melindungi anak, sekaligus mencerminkan kepekaan terhadap rasa keadilan, serta komitment ter hadap masa depan dan peran anak sebagai generasi penerus suatu bangsa.
- Instrumen-instrumen Internasional dan Perundang-undangan di Indonesia, tampaknya masih memberikan peran penting bagi orang tua dan wali dalam perlindung an hak-hak anak di masyarakat.
- Implementasi Hak-hak Anak dan Penanganan Anak Bermasalah memerlukan dukungan Kebijakan Sosial dan Kebijakan Kesejahteraan Anak yang memadai.
- 4. Instrumen-instrumen Internasional pada satu pihak, dan nilai-nilai tradisi kultural masyarakat yang menyangkut perlindungan anak dan penanganan anak berma msalah pada lain pihak, perlu diperhatikan sebagai kerangka acuan penyusunan kebijakan sosial dan kebijakan kesejahteraan anak di Indonesia.
- 5. Kebijakan perundang-undangan khususnya yang menyangkut penanganan anak bermasalah (perilaku sosial) di Indonesia masih bersifat fragmentaris, belum mencerminkan suatu kesatuan sistem penanganan anak bermasalah secara utuh.
- 6. Undang-undang Peradilan Anak merupakan suatu kebutuh an mendasar dalam rangka menciptakan suatu sistem UU yang bulat dalam kerangka perlindungan hak-hak anak dan penanganan anak bermasalah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, SH.Dr.Prof, "Perlindungan Hukum ter hadap Anak dalam Proses Peradilan", Bandung:Unisba, 14 Oktober 1989
- Paulus Hadisuprapto, "Attachment and Delinquency in Javanese Society" International Trends in Crime: East meets West Conference Proceedings, edited by Heather Strang & Julia Vernon, Canberra: Australia Institute of Criminology: 1992
- -----, "Kritiek of het Concept van Delinkuentie volgen de Controletheorie van Travis Hirschi" Leiden het KITLV, the Netherlands, Maart, 1989
- -----, "Implementasi Hak-hak Anak dalam Keluarga" (Pola Interaksi Anak dan Orang Tua Didalam Masyara-kat Yang Sedang Berubah), Orasi Ilmiah pada Upacara Dies Natalis Fakultas Hukum, UNDIP ke-37, Semarang, 8 Februari 1994.
- UN Centre for Human Rights, UNICEF, Convention on the Rights of the Child, Geneva, Switzerland, 1990
- UN, the Beijing Rules, United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, De partment of Public Information, UN, New York, 1986

----- oGo -----